PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TAHUN 2016-2020

THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT AND LOCAL REVENUE ON REGIONAL FISCAL AUTONOMY INDEX PERIOD OF 2016-2020

Kiki Zakiah[15]

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of Financial Performance of Local Government and Local Revenue (PAD) on Regional Fiscal Autonomy Index. The research used secondary data of 501 provinces and municipalities/cities for the period of 2016-2020 from Bureau Central of Statictic (BPS), Ministry of Finance, Supreme Audit Institution, and other related institutions. Research methodology used data panel regression. The results of the research show that effectiveness of regional budget variable has no effect on the regional fiscal autonomy index, and efficiency of regional budget variable and PAD have a positive and significant on the regional fiscal autonomy index.

Keywords: *Financial Performance of Local Government, Local Revenue, Regional Fiscal Autonomy Indeks*

I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara maka perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengingat NKRI terbagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri dan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

[15] Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; kiki.zakiah@dpr.go.id

Otonomi daerah membawa dampak pada pergeseran kekuasaan pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah dapat menjadi semakin mandiri sehingga mampu mengelola dan mengatur segala urusan daerahnya serta dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan terciptanya daerah yang mandiri, pada tahun 2001, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan *(fiscal sustainability)* dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Desentralisasi fiskal juga memperkuat dan memperluas kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan UU ini diharapkan kemandirian fiskal daerah akan dapat meningkat.

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Indeks (FAI)* atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

Sampurna (2018) dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020 mengklasifikasikan kemandirian fiskal daerah menjadi empat kategori yaitu “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri”, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0{,}00 \leq \text{IKF} < 0{,}25$	Belum Mandiri
$0{,}25 \leq \text{IKF} < 0{,}50$	Menuju Kemandirian
$0{,}50 \leq \text{IKF} < 0{,}75$	Mandiri
$0{,}75 \leq \text{IKF} \leq 1{,}00$	Sangat Mandiri

Sumber: LHR atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020 dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan BPK RI terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 pada 503 pemda, diketahui bahwa tidak ada satupun pemerintah daerah yang berhasil mencapai IKF Sangat Mandiri. Mayoritas pemerintah daerah berstatus “Belum Mandiri” yaitu sebanyak 443 pemda atau 88,07 persen, diikuti dengan pemda berstatus “Menuju

Kemandirian" sebanyak 50 pemda atau 9,94 persen dan berstatus "Mandiri" sebanyak 10 pemda atau 1,99 persen. Selama kurun waktu 2013-2019, Pemerintah Kabupaten Badung menjadi satu-satunya pemda yang memperoleh status "Sangat Mandiri", namun pada tahun 2020 mengalami penurunan status menjadi "Mandiri" akibat adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran akibat adanya pandemi Covid-19.

Salah satu kewenangan yang dimiliki daerah dengan adanya kebijakan otonomi daerah adalah mengelola dan mengatur urusan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai melalui kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bermanfaat untuk melihat kemampuan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya yang dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menggali potensi daerahnya (Antari dan Sedana, 2018 dalam Putri dan Darmayanti, 2019). Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena semakin besar kemampuan daerah menggali potensi-potensi daerah maka akan semakin meningkat dan optimal pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Halim (2012) menyatakan ada beberapa rasio penilaian yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah sehingga daerah dapat lebih mandiri, antara lain rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Menurut Akhmad (2019) dalam Pratama et al. (2022), penilaian kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari berlangsungnya suatu program atau kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan atau perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan jumlah realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah (2007) dan penelitian Pratama et al. (2022).

Kemandirian pemerintah daerah juga sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola PAD-nya. PAD menjadi poin utama pengukuran tingkat kemandirian daerah. Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/UU HKPD). PAD berguna untuk kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan PAD dengan melakukan investasi. Semakin tinggi peran PAD di dalam pendapatan daerah maka akan semakin tinggi juga keberhasilan usaha dan tingkat

kemampuan dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Hasil penelitian Wasil et al. (2020) atas pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Semakin besar PAD maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, begitu pula sebaliknya semakin kecil PAD yang diperoleh maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian dengan pendekatan data panel yang sama juga dilakukan oleh Reza (2013), dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Hal ini menjadi penting mengingat kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah. Pengambilan sampel penelitian ini mencakup lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep penting keuangan daerah, yaitu: (1) Kemandirian Fiskal Daerah; (2) Pendapatan Asli Daerah; dan (3) Kinerja Keuangan Daerah

1. Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*fiscal vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan mengukur kemandirian fiskal daerah maka akan dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah tanpa tergantung dari bantuan dari luar, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Hunter (1977) dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020 menyatakan bahwa esensi kemandirian fiskal daerah adalah pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran). Pemerintah daerah memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan, yang diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat.

Salah satu metode untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) atau *Fiscal Autonomy Index* (FAI) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula IKF daerah yang diperkenalkan oleh Hunter telah cukup lama, tetapi masih sering digunakan. Formula IKF menurut Hunter (1977) adalah sebagai berikut:

$$\mathrm{FAI} = 1 - \frac{Tr\mathrm{GP} + \mathrm{TrSP} + \mathrm{B} + \mathrm{REVSH}}{EXPl}$$

FAI adalah *Fiscal Autonomy Index* atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), EXP_L adalah *Local Expenditure* (pengeluaran daerah), TrGP adalah *General Purpose Transfer* (Dana Alokasi Umum/DAU), Tr_{SP} adalah *Spesific Purpose Transfer* (Dana Alokasi Khusus/DAK), B adalah *Subnational Borrowing* (Pinjaman Daerah), dan REV_{SH} adalah *Revenue Sharing* (Dana Bagi Hasil/DBH).

Indeks Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi, sehingga jika diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tidak tinggi dapat menimbulkan kerumitan dan akan dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif. Indeks Hunter dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non-PAD (DAU, DAK, Pinjaman Daerah dan DBH) lebih tinggi dari total belanja.

Formula Hunter (1977) yang digunakan BPK RI dalam reviu kemandirian fiskal daerah menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia, dengan menambahkan variabel lain dalam perhitungan formulanya, yaitu sebagai berikut:

$$\mathrm{IKF} = 1 - \frac{\mathrm{TrGP} + \mathrm{TrSP} + \mathrm{B} + \mathrm{REVSH}}{\mathrm{REVOR} + \mathrm{TrGP} + \mathrm{TrSP} + \mathrm{B} + \mathrm{REVSH}}$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal; REV_{OR} adalah pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; TrGP adalah *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan); TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik); B adalah *Subnational Borrowing* (penerimaan pinjaman daerah); dan REVSH adalah Dana Bagi Hasil yang terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan DBH Sumber Daya Alam.

Data IKF Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IKF Daerah hasil perhitungan BPK RI dengan menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan dengan kondisi APBD di Indonesia.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2010), kinerja keuangan daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu. Kinerja keuangan daerah berguna dalam mengelola sumber keuangan pada suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya (Poyoh et al., 2017). Esensi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan

dalam APBD yang meliputi anggaran dan realisasi. Apabila pencapaian melebihi dari yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja daerahnya baik, tetapi sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan maka kinerjanya buruk.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik adalah dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Halim (2012) menyatakan bahwa ada beberapa rasio penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik, yaitu: (1) rasio kemandirian keuangan; (2) rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (3) rasio pertumbuhan. Sementara, Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa alat analisis yang dapat digunakan, antara lain: (1) analisis varians pendapatan; (2) rasio derajat desentralisasi fiskal; (3) rasio kemandirian daerah; (4) rasio efektivitas pendapatan asli daerah; (5) analisis varians belanja; dan (6) analisis efisiensi keuangan daerah.

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil rasio efisiensi dan efektivitas sebagai bagian dari kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengetahui pengaruhnya terhadap kemandirian daerah.

a. Rasio Efisiensi

Akhmad (2019:170) dalam Pratama et al. (2022), penilaian kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari berlangsungnya suatu program atau kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan atau perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan jumlah realisasi pendapatan daerah.

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini akan digunakan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah karena dengan alat analisis ini akan dapat lebih diketahui tingkat pencapaian maksimum dari suatu program atau kegiatan pemerintah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisien

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2012) di dalam Pramita (2015)

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas\ Pendapatan\ = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} x\ 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan tingkat efektivitas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
X > 100%	Efektif
X = 100%	Efektif Berimbang
X < 100%	Tidak Efektif

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen dari APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU HKPD, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD, seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, BUMN dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, pendapatan denda pajak dan denda retribusi, dan lain-lain.

Peningkatan PAD menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sekaligus cermin dari upaya pemerintah daerah untuk

mengurangi ketergantungan keuangannya terhadap pemerintah pusat. Meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah juga merupakan tujuan dari pemberian otonomi dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan tingkat kemandirian daerah yang semakin meningkat.

Tinggi rendahnya rasio kemandirian menggambarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Desa}{Total\ Pendapatan} \times\ 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 4. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI

a. Pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

b. Pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi.

c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi APBD, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan fiskal daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2020, yang terdiri atas 2.505 data pada 501 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Disain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

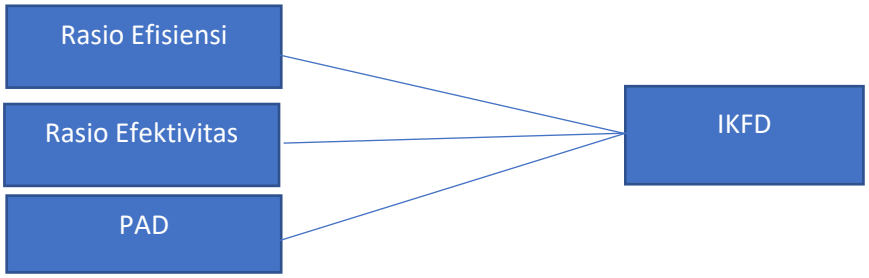

Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Penulis

2. **Model Penelitian**

Model persamaan pengaruh rasio efisiensi, dan PAD terhadap IKFD sebagai berikut :

$$IKFD = \alpha + \beta 1 Efisiensi_{it} + \beta 2 Efektifitas_{it} + \beta 3 PAD_{it} + \varepsilon_i \quad \text{.....(1)}$$

$$\log IKFD = \alpha + \beta 1 \log Efisiensi_{it} + \beta 2 \log Efektifitas_{it} + \beta 3 \log PAD_{it} + \varepsilon_i \quad \text{.....(2)}$$

IKFD adalah Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (rasio), efisiensi dan efektivitas menunjukkan nilai r efisiensi dan efektivitas APBD, PAD merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD, β1- β2 adalah koefisiensi, i merupakan *cross section*, t merupakan *time series*, dan εi menunjukkan *error term*.

3. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data panel melalui pemilihan model terbaik melalui pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Mode*l (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Melalui serangkaian uji *(Chow-test, Hausman-test, LM-test),* maka ditentukan model terbaik. Berdasarkan pada model terbaik tersebut, maka dilakukan interpretasi dan pembahasan atas hasil regresi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan tehnik analisis data yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Berdasarkan pada serangkaian uji atas *Common Effect ModeL* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Model Terbaik

Uji		Nilai Prob.	Prasyarat
Chow-test	Cross-section F Cross-section Chi square	0,0000 0,0000	H_0 = Jika Chi Suare > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM. H_1 = Jika Chi Square < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.
Hausman test	Cross-section random	0,0000	H_0 = Jika Chi Suare > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat. H_1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H_0, yaitu FEM lebih tepat.

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil kedua uji tersebut maka, model regresi mengikuti *Fixed Effect Model* (FEM). Dikarenakan uji *Chow-test* maupun uji *Hausman-test* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*, maka tidak diperlukan uji *LM test.*

Tabel 6. Model Fixed Effect IKFD

Dependent Variable: LN_IKFD
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/22 Time: 17:37
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 504

Total panel (unbalanced) observations: 2505

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17,79104	0,387056	-45,96509	0,0000
LN_EFIS	0,337399	0,058445	5,772943	0,0000
LN_EFEKTITAS	-0,082454	0,042112	-1,957964	0,0504
LN_PAD	1,382251	0,034642	39,90146	0,0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,972519	Mean dependent var	-2,346148
Adjusted R-squared	0,965559	S.D. dependent var	0,790955
S.E. of regression	0,146787	Akaike info criterion	-0,821018
Sum squared resid	43,04985	Schwarz criterion	0,358146
Log likelihood	1535,325	Hannan-Quinn criter.	-0,392969
F-statistic	139,7363	Durbin-Watson stat	2,518174
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Data Olahan

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi data panel ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	LN_EFIS	LN_EFEKTITAS	LN_PAD
LN_EFIS	1,000000	0,042523	-0,066248
LN_EFEKTITAS	0,042523	1,000000	-0,180602
LN_PAD	-0,066248	-0,180602	1,000000

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel bebas di bawah 0,80 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses untuk pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.

Tabel 8. Tabel Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,407223	0,336073	-1,211708	0,2258
LN_EFIS	-0,081478	0,050747	-1,605582	0,1085
LN_EFEKTITAS	0,074822	0,036565	2,046259	0,0409
LN_PAD	0,058856	0,030079	1,956727	0,0505

Sumber : Data Olahan

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas seluruh variabel < 0,05 maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda Data Panel

a. Uji F-statistic

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value 0,0000 < α = 0,05, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas dan PAD secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu IKFD.

Tabel 9. Uji F-stat

F-Statistik	P-value	Kesimpulan
139,7363	0,000000	Signifikan
Daerah kritis H_o ditolak jika p-value < α = 0,05		

Sumber : Data Olahan

b. Uji t–Statistic

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai prob. Variabel efisiensi, dan PAD lebih kecil dibandingkan α = 0,05, sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel IKFD, kecuali variabel efektivitas yang nilainya melebihi 0,05 sehingga dikatakan tidak signifikan memengaruhi IKFD.

Tabel 10. Uji T-Stat

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17,79104	0,387056	-45,96509	0,0000
LN_EFIS	0,337399	0,058445	5,772943	0,0000
LN_EFEKTITAS	-0,082454	0,042112	-1,957964	0,0504
LN_PAD	1,382251	0,034642	39,90146	0,0000

Sumber : Data Olahan

c. Uji Koefisien Determinasi R^2

Di dalam penelitian ini koefisien determinasi R^2 yang digunakan ialah menggunakan nilai *adjusted R-squared* pada saat menilai model regresi yang terbaik. Disebabkan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas.

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi R^2

R-squared	0,972519	Mean dependent var	-2,346148
Adjusted R-squared	0,965559	S.D. dependent var	0,790955
S.E. of regression	0,146787	Akaike info criterion	-0,821018
Sum squared resid	43,04985	Schwarz criterion	0,358146
Log likelihood	1535,325	Hannan-Quinn criter.	-0,392969
F-statistic	139,7363	Durbin-Watson stat	2,518174
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,965559. Ini memperlihatkan bahwa dalam variasi variabel bebas sebesar 96 persen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Sedangkan selisihnya 4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang dipilih.

4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil estimasi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$lnIKFD = -17{,}7910 + 0{,}3374 lnEFIS - 0{,}0824 lnEFEKTIVITAS + 1{,}3822 lnPAD + [CX = F]$$

a. Efektivitas

Efektivitas APBD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap IKFD. Data APBD kumulatif tahun 2020 menunjukkan bahwa efektivitas APBD sebesar 90 persen yang berarti sebagian besar APBD pemerintah daerah masih belum efektif dalam mengelola APBD, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakannya.

Tabel 12. Efektivitas APBD Pemerintah Daerah

Persentase	Nilai Efektivitas	Kriteria
X > 100%	55	Efektif
X = 100%	12	Efektif Berimbang
X < 100%	434	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan

b. Efisiensi

Efisiensi APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika rasio efisiensi meningkat sebesar 1 persen, maka IKFD akan meningkat sebesar 0,33 persen. Data APBD kumulatif tahun 2020 menunjukkan, rasio efisiensi APBD sebesar 101 persen yang artinya sebagian besar pemerintah daerah masih belum efisien dalam mengelola APBD, sebagaimana tercermin dari adanya defisit APBD. Hal ini dapat dimaklumi karena kebijakan defisit anggaran dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 13. Efisiensi APBD Pemerintah Daerah

Persentase	Nilai Efisiensi	Kriteria
100% ke atas	221	Tidak Efisien
100%	67	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	213	Efisien

Sumber: Data Olahan

c. PAD

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika PAD meningkat 1 persen, maka IKFD akan meningkat sebesar 1,38 persen. Data APBD kumulatif tahun 2020 menunjukkan efektivitas PAD sebesar 23,6 persen dan tergolong rendah, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan konsultatif dalam pengelolaan APBD.

Tabel 14. Efektivitas PAD APBD Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Nilai Efektivitas PAD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	442	Instruktif
Rendah	25% - 50%	49	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	10	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	-	Delegatif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa upaya peningkatan PAD menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan kemandirian daerah. PAD menjadi bagian dari ukuran ketergantugan daerah, ukuran kemandirian daerah dan ukuran efektivitas keuangan daerah. Pengoptimalan potensi daerah untuk meningkatkan PAD tentunya harus dilakukan tanpa harus membebani masyarakat. Meskipun komponen terbesar dari PAD adalah pajak daerah, namun keputusan untuk meningkatkan tarif hingga batas maksimal yang diatur oleh undang-undang harus dipertimbangkan dengan

seksama, karena dapat berdampak pada menurunnya aktifitas perekonomian daerah. Upaya peningkatan PAD dari pajak daerah lebih difokuskan pada pembenahan sistem pengelolaan pajak daerah, melakukan pendataan ulang wajib pajak untuk memperluas cakupan pajak, atau melakukan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Upaya lain yang perlu dioptimalkan tanpa harus membebani masyarakat adalah melakukan optimalisasi komponen Lain-lain PAD yang sah, yang biasanya belum digali oleh daerah. Komponen Lain-lain pendapatan yang sah ini antara lain, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi, potongan atau bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus tetap mengutamakan perputaran ekonomi dan tidak sekedar mengandalkan pendapatannya dari pendapatan bunga atau jasa giro simpanan pemerintah daerah di perbankan.

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan model persamaan penelitian telah mampu menjelaskan pengaruh dari variable yang diteliti. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,817354 artinya 82 persen variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen sedangkan 18 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan perhitungan terhadap variabel bebas diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Efektivitas APBD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap IKFD.
2. Efisiensi APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika rasio efisiensi meningkat sebesar 1 persen, maka IKFD akan menurun sebesar -0,60 persen.
3. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika PAD meningkat 1 persen, maka IKFD akan meningkat sebesar 0,52 persen.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensinya dan di saat bersamaan juga meningkatkan upaya-upaya menggali potensi daerah. Keberhasilan daerah dalam menggali potensi daerah akan tercermin dari meningkatnya PAD sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*.

Halim, Abdul. (2012*). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di

Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.

Hunter, J. S. (1977). *Federalism and Fiscal Balance*. Canberra: Australian National University Press.

Mahmudi. (2016*). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Permatasari, Dessy Ari., & Trisnaningsih, Sri. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah*. DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2581

Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).

Pramita, Puput Risky. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratama, Andre Bayu., Maslichah., & Mawardi, M. Cholid. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur. *E-JRA Vol. 11 No. 02 Februari 2022.*

Putri, Ni Kadek Novia Indrawati., & Darmayanti, Ni Putu Ayu. (2019). Pengarug PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, Vol.8 No.5. DOI: https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i05.p09

Rahmasari, Avinda Goldea., & Wuryani, Eni. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi Unesa* Vol 9 No. 3. https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index.

Reza, Marizka. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal. Padang: Universitas Negeri Padang.*

Wasil, Mohammad., Putri, Nika Syahdila., & Ayu Larasati. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2). Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/. Journal email: jrei@unmer.ac.id

Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik,* 5(2), 143-149.